



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon Asli, NIK. XXX, lahir di Banemo, 14 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan pada PT.IWIP Weda Bay Nikel, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon Asli, NIK. XXX, lahir di Sabale, 3 Mei 1975, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan ASN (Guru pada SMPN di Kabupaten Halmahera Tengah), bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya cerainya, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS. tanggal 04 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kota Ternate, Sesuai Dupikat Buku Pencatatan Nikah Nomor : XXX. Tanggal XX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bobane Indahi, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Selatan selama kurang lebih 4 Bulan, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah adik Pemohon selama kurang lebih 6 Bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Kecamatan Weda selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah lagi di SMP Negeri 1 Weda, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon hidup selalu berpindah-pindah dan yang terakhir pindah di rumah di Desa Nurweda selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga kini sudah kurang lebih 3 bulan hingga berpisah;;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan mempunyai seorang anak yang bernama :

3.1. Anak 1, Perempuan, Umur 5 tahun, anak tersebut diasuh oleh Termohon

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya yakni :

- a. Termohon selalu menuduh Pemohon dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon apabila pulang dari Ojek
- c. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- d. Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci maki terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2020 disebabkan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 3 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H. namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata terdapat kesalahan dan penulisan identitas nama Pemohon dan Termohon. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Pemohon Asli dan nama Termohon yang benar adalah Termohon Asli. Adapun pada pokok perkara tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 13 Agustus 2020 yang isinya berupa

Hal. 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas Konvensi sekaligus gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1.-----

Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon point 1;

2.-----

Bahwa termohon membantah dalil Pemohon pada point 2. Yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Termohon selama 1 minggu di Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Desa Bobane Indah, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah;

3.-----

Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon point 3;

4.-----

Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon point 4.b. karena Pemohon selalu pulang larut malam;

5.-----

Bahwa Termohon marah karena ketika Pemohon pulang larut malam Pemohon selalu bermain HP;

6.-----

Bahwa karena Termohon sering mengingatkan kepada Pemohon tentang pulang selalu larut malam kemudian Pemohon tidak terima dan pergi meninggalkan Termohon dan anak yang masih berumur 5 tahun sejak blan Maret tahun 2020 hingga sekarang;

7.-----

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon point 6. Yang benar Pemohon telah pergi dari rumah selama 6 bulan;

8.-----

Bahwa Termohon membantah sering mencaci maki Pemohon;

Hal. 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa Termohon membenarkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan bagi Termohon itu merupakan hal biasa dalam rumah tangga;

DALAM REKONVENSI

Bahwa apabila ternyata dalam perkara ini majelis hakim berpendapat lain maka Termohon meminta hak biaya hidup anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1 kepada Pemohon sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, mengingat Pemohon saat ini bekerja di PT. IWIP Weda Bay Nikel. Kemudian memberikan hak asuh anak tetap pada Termohon mengingat anak tersebut masih berusia 5 tahun;

Maka berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut di atas itu maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Menyatakan mengabulkan/ menerima jawaban Termohon dalam Pokok Perkara;

2.-----

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1.-----

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

2.-----

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

SUBSIDEIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

REPLIK KONVENSI

Menimbang, terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon point 2 Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

2.-----

Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon point 3;

3.-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon poin 4 Pemohon tetap pada permohonannya;

4.-----

Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon point 6, akan tetapi Pemohon bermain HP engan anaknya;

5.-----

Bahwa Pemohon membenarkan Jawaban Termohon point 8;

6.-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon point 9 Pemohon tetap pada permohonannya;

7.-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon point 10 pemohon tetap pada permohonannya;

JAWABAN REKONVENSI

Bahwa terhadap rekonvensi Termohon, Pemohon hanya menyanggupi nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menolak Replik dalam Konvensi Pemohon serta menyatakan tetap dalam jawabannya

Hal. 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersedia menurunkan gugatan Rekonvensi nafkah anak menjadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa atas Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensi berupa nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : XXX tanggal 06 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, bermeterai cukup, distempel Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Duplikat Pencatatan Perkawinan Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ternate oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Pernyataan Pengeluaran Perbulan, tanggal 19 Agustus 2020, Slip Gaji dari PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park, tanggal 30 September 2018, Kwitansi bukti pembayarah Kos-kosan tanggal 06 Agustus 2020 dan Bukti Pembayaran Asuransi CAR tanggal 29 Juli 2020 dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

SAKSI

1. Saksi P1, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banemo, XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum ada, tempat tinggal Kecamatan Patani Barat, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yang biasa dipanggil Termohon Asli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;

Hal. 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banemo kemudian pindah di Weda;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah Kos;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi P2, tempat dan tanggal lahir Banemo, XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, alamat Kecamatan Patani Barat, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Pemohon di Banemo kemudian pindah di Weda;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sempat terjadi perselisihan pada saat sebelum bulan puasa kemudian Pemohon pergi dari rumah
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah Kos;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Pemohon saat saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Hal. 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.1);

SAKSI

1. Saksi T1, tempat dan tanggal lahir Sabale, XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kota Ternate, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon Asli;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah di Weda;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi T2, tempat dan tanggal lahir Malifut, XXX, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Ternate, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate selama 1 bulan kemudian pindah di Patani karena Termohon bertugas di sana kemudian pindah di Weda sampai sekarang;

Hal. 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena jarang bertemu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Pemohon pada akhir pemeriksaan menyatakan tetap pada pemohonannya, dan mohon putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan perkawinannya namun apabila Pemohon tetap ingin bercerai Termohon tidak keberatan dan tetap pada gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta replik Pemohon dan duplik Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan,

Hal. 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan dengan adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta Asli Kutipan Akta Nikah (Bukti T.1), harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan cerai Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan cerai Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon apabila pulang dari bekerja, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon kemudian sejak bulan April 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon terutama bagian posita point 5, bahwa Termohon tidak pernah mencaci maki Pemohon. Termohon membenarkan bahwa Termohon pernah memarahi Pemohon karena Pemohon selalu pulang larut malam ketika bekerja dan ketika di rumah Pemohon leih ering bermain Handphone daripada mengasuh anaknya yang masih berusia 5 tahun. Termohon juga membantah posita point 6, yang benar bahwa antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban Termohon.

Hal. 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak Pemohon dan 2 orang saksi dari pihak Termohon yang berasal dari orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon itu terjadi;

Menimbang berdasarkan bukti surat dari Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, perempuan, umur 5 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim selama persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

Hal. 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Termohon telah menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan demikian terbukti maksud perkawinan sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dicapai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi,

وَاِنْ عَزَمُوا لَظَلَّاقُفَانِ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dalam gugatan rekonvensi;

Hal. 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi yang meminta nafkah anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada intinya hanya menyanggupi nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi telah memberikan replik rekonsensi dengan mengurangi nominal biaya nafkah anak menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap replik rekonsensi Penggugat, Tergugat rekonsensi telah memberikan duplik rekonsensi yang intinya tetap pada jawaban rekonsensi, yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan kesepakatan dalam besaran nominal nafkah anak oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka selanjutnya untuk besaran nominal nafkah anak secara *ex officio* nantinya akan ditentukan oleh majelis hakim;

Menimbang, untuk menguatkan jawaban rekonsensi, Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat P.3 berupa surat Pernyataan Pengeluaran Perbulan, tanggal 19 Agustus 2020, Slip Gaji dari PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park, tanggal 30 September 2018, Kwitansi bukti pembayarah Kos-kosan tanggal 06 Agustus 2020 dan Bukti Pembayaran Asuransi CAR tanggal 29 Juli 2020. Bukti tersebut menjelaskan tentang besaran gaji Tergugat rekonsensi per bulan serta rincian pengeluaran tiap bulannya;

Menimbang, berdasarkan bukti yang diserahkan Tergugat rekonsensi serta keterangan dari Penggugat rekonsensi, majelis hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa serta memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat rekonsensi tersebut sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

Hal. 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah terhadap anak yang bernama Anak 1, perempuan, umur 5 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
3. Menolak gugatan Pengugat rekonvensi selainnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Zahra Hanafi,

Hal. 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ihwan Ahsan, B.A. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon dan Termohon;_

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.
Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IHWAN AHSAN, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	6.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.116.000,00

Hal. 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS



Hal. 17 dari 16 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)